



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ----- Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di ----- Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0033/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 02 Februari 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal Putusan No. 0033/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal -----, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejakadan bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa -----, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Sejak awal pernikahan kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga orang tua Penggugat lah yang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa pada akhir maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah teman dekat Tergugat di Desa -----, Kecamatan Serai Serumpun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo, akan tetapi tidak bertemu, dan teman dekat Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

9. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah satu tahun sembilan bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui Mass Media Radio berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0033/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 04 Februari 2015 dan tanggal 04 Maret 2015, dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 hal Putusan No. 0033/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu di paraf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga dari Penggugat, yang berjarak sekitar 400 M dengan rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal -----;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa -----, Kecamatan Rimbo Ulu, kabupaten Tebo, sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal mula harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon karena Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2013 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga dari Penggugat, yang berjarak sekitar 400 M dengan rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal -----;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa -----, Kecamatan Rimbo Ulu, kabupaten Tebo, sampai sekarang;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 hal Putusan No. 0033/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal mula harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2013 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0033/Pdt.G/2015/PA.Mto., tanggal tanggal 04 Februari 2015 dan tanggal 04 Maret 2015 pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, oleh karena ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga orang tua Penggugat lah yang memberi nafkah pada Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 7 dari 12 hal Putusan No. 0033/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan pada bulan Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan beкера;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi, akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Penggugat telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum karuniai anak, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran karena Tergugat telah pergi dari rumah bersama dan meninggalkan Penggugat, dan saksi pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sejak akhir bulan Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan

Halaman 9 dari 12 hal Putusan No. 0033/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Maret 2013 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak dapat ditemukan alamatnya;
6. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan berselisih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun, dan sejak itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة**

Artinya:” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun, sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 12 hal Putusan No. 0033 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1436 H, oleh **Dra. Hj. Ernawati, S.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **H. Hasyimi, B.A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, S.H
Hakim Anggota,

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Hasyimi, B.A

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	440.000,-
Biaya Proses	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	531.000,-

Halaman 13 dari 12 hal Putusan No. 0033 /Pdt.G/2015 /PA.Mto.